



Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nagari Lubuk Alung Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat *Systematic Literature Review*

Alfa Rehan Oktor Rahmadana^{1*}, Andri Saputra^{2*}, Elza Zulfitri^{3*}, Faras Dian Saputri^{4*}

^{1*}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

^{2*}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

^{3*}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

^{4*}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

[1*alfarehanor@gmail.com](mailto:alfarehanor@gmail.com), [2*andryysaputraa28@gmail.com](mailto:andryysaputraa28@gmail.com),
[3*elzazulfitri39@gmail.com](mailto:elzazulfitri39@gmail.com), [4*farasdian1501@gmail.com](mailto:farasdian1501@gmail.com)

Abstract

Nagari Lubuk Alung Development after Law Number 6 of 2014 is expected to promote community empowerment through the strengthening of local autonomy, participation, and the utilization of nagari potential. However, its implementation has shown complex dynamics and has not yet fully aligned with the principles of empowerment. This article aims to evaluate the implementation of development in Nagari Lubuk Alung from a community empowerment perspective using a Systematic Literature Review (SLR) approach of 26 relevant scientific articles. The findings reveal a dichotomy in development practices. Community-based initiatives such as ecotourism development, strengthening BUMNag (Nagari-Owned Enterprises), utilization of local natural resources, and appropriate technology innovations have been able to enhance economic self-reliance and community participation. In contrast, large-scale infrastructure development tends to be top-down in nature, triggering conflicts over ulayat (customary) land, weakening the role of customary institutions, and generating spatial planning and food security issues. These findings emphasize that the success of nagari development is highly dependent on the application of participatory principles, respect for local wisdom, and the strengthening of collaborative governance to ensure inclusive and sustainable development.

Keywords: *Nagari development, Community empowerment, Community participation, Ulayat land, Systematic literature review.*

Abstrak

Pembangunan Nagari Lubuk Alung pasca-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat melalui penguatan otonomi lokal, partisipasi, dan pemanfaatan potensi nagari. Namun, pelaksanaannya menunjukkan dinamika yang kompleks dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pemberdayaan. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Nagari Lubuk Alung dalam perspektif pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 26 artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian

Article info

Received 7 Desember 2025

Revised 12 Desember 2025

Accepted 17 Desember 2025

alfarehanor@gmail.com

Copyright@2025. Published by Jurnal Prima Manajemen – Al -Afif

menunjukkan adanya dikotomi pelaksanaan pembangunan, di mana inisiatif berbasis komunitas seperti pengembangan ekowisata, penguatan BUMNag, pemanfaatan sumber daya alam lokal, dan inovasi teknologi tepat guna mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan partisipasi masyarakat, sementara pembangunan infrastruktur skala besar cenderung bersifat *top-down*, memicu konflik tanah ulayat, melemahkan peran kelembagaan adat, serta menimbulkan persoalan tata ruang dan ketahanan pangan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nagari sangat bergantung pada penerapan prinsip partisipatif, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan penguatan *collaborative governance* agar pembangunan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembangunan nagari, Pemberdayaan masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Tanah ulayat, *Systematic literature review*.

1. PENDAHULUAN

Konteks Umum Pembangunan Nagari dan Landasan Hukum Pembangunan di tingkat akar rumput, khususnya di Nagari Sumatera Barat, telah mengalami transformasi mendasar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini menempatkan Nagari sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan penuh dan didukung oleh alokasi sumber keuangan yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Syamsurizaldi *et al.*, 2018). Kerangka kebijakan pembangunan di tingkat Kabupaten Padang Pariaman diatur lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang menjadi payung bagi program-program pembangunan di seluruh nagari, termasuk di Kecamatan Lubuk Alung (Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021). Oleh karena itu, pembangunan di tingkat Nagari tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan harus berakar pada potensi dan partisipasi masyarakat lokal.

Pentingnya Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Dalam konteks otonomi Nagari, evaluasi pembangunan harus melampaui capaian fisik semata dan bergeser ke perspektif Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*). Pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan itu sendiri (Yonis, 2016). Keberhasilan pembangunan Nagari yang berkelanjutan sangat bergantung pada penguatan modal sosial (Rizqi, 2019) dan kolaborasi multi pihak, termasuk peran penting Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), yang mengadopsi model *Collaborative Governance* (Syamsurizaldi *et al.*, 2019; Rahmaini, 2022).

Fokus Wilayah dan Ragam Pembangunan di Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, merupakan wilayah yang menunjukkan intensitas pembangunan yang tinggi dan multidimensional. Program-program yang dijalankan di nagari-nagari seperti Salibutan, Sikabu, Pasie Laweh, dan Sungai Abang mencakup spektrum yang luas. Di sektor infrastruktur, terdapat kegiatan revitalisasi jalur kereta api Lubuk Alung-Kayu Tanam (Wahab & Afriyani, 2017) dan pembangunan skala besar seperti Jalan Tol Padang-Sicincin dan Stadion Utama Sumatera Barat (Satifa *et al.*, 2025; Rizqi, 2019).

Inisiatif Pembangunan Berbasis Lokal dan Pemberdayaan Ekonomi Sejalan dengan upaya pemberdayaan, fokus pembangunan juga diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal. Nagari Salibutan giat dalam mengembangkan ekowisata Air Terjun Nyarai menuju *ASEAN Community Based Tourism* (CBT), dengan fokus kuat pada keterlibatan Pokdarwis dan alih fungsi ekonomi dari pembalakan liar ke penyediaan dan tata kelola *homestay* (Fitra *et al.*, 2025; Ferdian *et al.*, 2022). Selain itu, terdapat inisiatif pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh KUPS Salibutan Saiyo (P. *et al.*, 2024), serta upaya penguatan manajemen BUMNag Saiyo Sakato Nagari Sikabu melalui digitalisasi keuangan (Silmi *et al.*, 2024).

Inovasi Teknologi dan Manajemen Sumber Daya Alam Inovasi juga menjadi bagian dari pembangunan di Lubuk Alung. Di Nagari Pasie Laweh, program pengabdian masyarakat difokuskan pada pembangunan infrastruktur penguat sinyal jaringan internet (repeater pasif), sebagai upaya pemberdayaan dalam akses informasi dan pendidikan daring (Aulia *et al.*, 2020). Selain itu, terdapat pengembangan teknologi produksi biobriket dari arang sekam padi, memanfaatkan limbah pertanian untuk sumber energi alternatif sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat (Nasution & Mahendra, 2025).

Konflik Tanah Ulayat dan Tata Ruang Namun, laju pembangunan, terutama yang berskala besar, memicu resistensi dan tantangan yang menguji dimensi pemberdayaan. Perubahan penggunaan lahan untuk pemukiman berpotensi melanggar RTRW (Jumaidi & Prarikeslan, 2024), dan penambahan penduduk turut mendorong konversi lahan pertanian (Zalni & Suasti, 2025). Secara fundamental, konflik dalam pengadaaan lahan proyek infrastruktur, seperti Tanah Pusaka Tinggi, menyoroti adanya ketimpangan komunikasi dalam pengambilan keputusan adat, yang berpotensi memudahkan wibawa Ninik Mamak (Defnur *et al.*, 2025; Wahyudi, 2024). Isu ini menjadi indikator kritis kegagalan pemberdayaan karena melibatkan tatanan sosial dan kepemilikan komunal.

Tujuan Penelitian Oleh karena itu, melalui pendekatan Tinjauan Pustaka Sistematis (*Systematic Literature Review*) terhadap seluruh dokumen yang relevan, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan pembangunan Nagari Lubuk Alung dalam perspektif Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis keberhasilan program berbasis komunitas, sekaligus mengidentifikasi dan membedah tantangan struktural dan konflik sosial yang menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Nagari Lubuk Alung.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Teori Pembangunan Nagari/Desa

Pembangunan nagari merupakan bagian dari pembangunan desa yang menempatkan desa atau nagari sebagai subjek pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Pembangunan desa tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan diarahkan pada penguatan otonomi lokal dan pemanfaatan potensi desa secara berkelanjutan (Syamsurizaldi *et al.*, 2018).

Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan perluasan pilihan masyarakat. Dalam konteks nagari, pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan nilai sosial dan budaya lokal. Oleh karena itu, pembangunan nagari idealnya bersifat inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

2.2 Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat agar mampu mengidentifikasi, merencanakan, dan mengelola sumber daya untuk kepentingan mereka sendiri. pemberdayaan sebagai upaya membalikkan posisi masyarakat dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan yang memiliki kontrol terhadap keputusan dan sumber daya.

Pemberdayaan masyarakat mencakup penguatan kapasitas individu, pengembangan organisasi lokal, serta perubahan struktur sosial yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif. Dalam pembangunan nagari, pemberdayaan tercermin melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan nagari, serta kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

2.3 Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama dalam pembangunan berbasis pemberdayaan. partisipasi masyarakat ke dalam empat tahap, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan. Partisipasi yang optimal memungkinkan masyarakat memiliki rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan adat. Keterlibatan masyarakat melalui musyawarah nagari dan peran Ninik Mamak menjadi mekanisme penting dalam menjamin legitimasi dan keberlanjutan pembangunan. Rendahnya partisipasi substantif dapat menyebabkan konflik sosial dan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

2.4 Teori Kelembagaan Lokal dan Adat

Kelembagaan lokal, khususnya lembaga adat, memiliki peran strategis dalam pembangunan nagari. institusi merupakan aturan formal dan informal yang membentuk interaksi sosial. Dalam konteks nagari, lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) berfungsi menjaga norma, nilai, dan hak ulayat masyarakat.

Bahwa eksistensi Ninik Mamak dalam pemerintahan nagari berperan sebagai penjaga keseimbangan antara pembangunan modern dan nilai adat. Apabila lembaga adat tidak dilibatkan secara optimal, pembangunan berpotensi menimbulkan konflik agraria dan melemahkan modal sosial masyarakat.

2.5 Teori Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan model tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif. *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan aktor non-pemerintah secara langsung, formal, dan berorientasi pada konsensus.

Dalam konteks nagari di Sumatera Barat, *collaborative governance* menjadi pendekatan penting untuk menjembatani kepentingan pembangunan dengan perlindungan nilai adat. bahwa kolaborasi antara pemerintah nagari, lembaga adat, dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pembangunan serta meminimalkan konflik sosial. Model ini relevan untuk mewujudkan pembangunan nagari yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi literatur merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, menelaah, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian tertentu. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji 26 artikel ilmiah yang relevan dengan tema pembangunan nagari, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, serta tata kelola pemerintahan nagari. Artikel-artikel tersebut diperoleh dari berbagai sumber jurnal ilmiah nasional dan prosiding yang membahas isu pembangunan desa/nagari. Pemilihan artikel didasarkan pada kesesuaian topik, keterkaitan dengan tujuan penelitian, serta kelengkapan pembahasan mengenai pelaksanaan pembangunan nagari.

Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi dan menyeleksi artikel-artikel yang membahas konsep pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya,

artikel-artikel terpilih dikompilasi dan dikelompokkan berdasarkan fokus kajian, seperti pembangunan fisik nagari, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, peran kelembagaan nagari, serta tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis dan sintesis data.

Setiap artikel yang digunakan kemudian ditabulasi secara sistematis dengan memuat informasi penting, antara lain nama penulis, tahun publikasi, fokus penelitian, metode penelitian, serta temuan utama. Setelah proses tabulasi, peneliti melakukan penelaahan mendalam terhadap isi artikel, khususnya pada bagian hasil dan pembahasan, untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan nagari.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

Tabel alur penelitian diatas menunjukkan tahapan penelitian yang dimulai dari identifikasi 26 artikel, dilanjutkan dengan proses seleksi, analisis, hingga penetapan 26 artikel yang digunakan sebagai dasar hasil dan pembahasan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep Pembangunan Nagari Lubuk Alung dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pembangunan di Nagari-nagari selingkungan Kecamatan Lubuk Alung dapat dilihat melalui lensa Pemberdayaan Berbasis Potensi Lokal (Ekonomi Kreatif), di mana masyarakat didorong untuk memanfaatkan sumber daya yang ada menjadi nilai ekonomi berkelanjutan. Contoh paling menonjol adalah pengembangan Ekowisata Nyarai di Nagari Salibutan. Kawasan ini berhasil bertransformasi dari wilayah yang bergantung pada aktivitas *illegal logging* atau pembalakan liar, menjadi destinasi wisata berbasis komunitas (CBT) yang dikelola oleh Pokdarwis (Ferdian *et al.*, 2022; Fitra *et al.*, 2025; Suyuthie *et al.*, 2021). Keberhasilan ini dinilai sebagai indikator kuat keberlanjutan pembangunan yang menciptakan kemandirian ekonomi dan sekaligus memulihkan fungsi lingkungan hutan Nagari.

Selain sektor pariwisata, pembangunan di Lubuk Alung juga menekankan pada Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Inovasi Produk. Hal ini terlihat melalui upaya pemberdayaan manajer BUMNag Saiyo Sakato di Nagari Sikabu. Program pendampingan ini fokus pada pelatihan digitalisasi pencatatan keuangan menggunakan aplikasi SIAPIK, serta inovasi dalam labelling dan pengemasan produk UMKM Nagari (Silmi *et al.*, 2024). Peningkatan kapasitas ini bertujuan agar BUMNag dapat dikelola secara lebih profesional, transparan, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, sehingga pembangunan yang didanai melalui Nagari dapat berjalan akuntabel.

Aspek penting lain dalam konsep pembangunan Nagari adalah Peningkatan Akses Dasar dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pemberdayaan di sini diukur dari sejauh mana masyarakat diberikan alat untuk meningkatkan kualitas hidupnya, terutama dalam era digital. Misalnya, di Korong Kampung Pondok, Nagari Pasie Laweh, dilakukan pembangunan infrastruktur penguat sinyal jaringan internet (*repeater pasif*) (Aulia *et al.*, 2020). Intervensi ini sangat krusial, terutama untuk menunjang pendidikan daring (*e-learning*) dan memastikan akses informasi yang merata, yang merupakan pondasi penting bagi peningkatan SDM dan partisipasi di masa depan.

Namun, konsep pembangunan di Lubuk Alung menunjukkan Dualisme Pendekatan yang kontras antara pembangunan berbasis komunitas yang sukses (seperti ekowisata di

Salibutan) dan pembangunan skala besar (proyek nasional) yang bermasalah. Pembangunan Mega Proyek seperti Jalan Tol Padang-Sicincin yang melintasi Nagari Lubuk Alung (Satifa *et al.*, 2025) dan pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat di Nagari Sikabu (Rizqi, 2019) sering kali mengabaikan prinsip-prinsip Pemberdayaan. Proyek-proyek ini memerlukan pembebasan Tanah Pusaka Tinggi, yang secara adat Minangkabau seharusnya tidak boleh dijual (Rizqi, 2019).

Konflik pembebasan lahan ini mengarah pada isu krusial mengenai Erosi Wibawa Lembaga Adat dan Ketimpangan Komunikasi. Studi menemukan adanya ketimpangan komunikasi dalam pengambilan keputusan adat terkait pelepasan tanah pusaka tinggi di Nagari Lubuk Alung (Defnur *et al.*, 2025). Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan besar bersifat *top-down* dan cenderung meminggirkan peran serta pandangan Ninik Mamak (Wahyudi, 2024). Dengan demikian, pembangunan proyek berskala besar tersebut dinilai telah melemahkan pilar pemberdayaan sosial dan kelembagaan adat Minangkabau.

Selain itu, tekanan pembangunan di Kecamatan Lubuk Alung juga menimbulkan tantangan serius terhadap Ketahanan Pangan dan Tata Ruang Wilayah. Konversi lahan pertanian produktif menjadi permukiman (Zalni & Suasti, 2025; Jumaidi & Prarikeslan, 2024) mengancam kemandirian Nagari dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Konsep pembangunan yang tidak konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Jumaidi & Prarikeslan, 2024) menunjukkan adanya kelemahan dalam kontrol pembangunan dan perencanaan makro yang mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ketahanan lokal.

Secara keseluruhan, konsep pembangunan Nagari Lubuk Alung dalam perspektif Pemberdayaan Masyarakat dapat disimpulkan sebagai upaya yang selektif dan tidak merata. Di satu sisi, program berbasis mikro dan komunitas (seperti pengelolaan HHBK, BUMNag, dan ekowisata) menunjukkan keberhasilan signifikan dalam membangun kemandirian (P. *et al.*, 2024) dan partisipasi aktif masyarakat. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur skala besar gagal menginternalisasi nilai-nilai sosial-adat Minangkabau, mengakibatkan konflik agraria dan pelemahan institusi adat yang bertentangan dengan semangat Pemberdayaan yang holistik.

4.2 Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Nagari Lubuk Alung

Implementasi program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lubuk Alung menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas, terutama melalui pemanfaatan potensi ekowisata dan sumber daya alam lokal. Di Nagari Salibutan, program *Community-Based Tourism (CBT)* berhasil mentransformasi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pembalakan liar menjadi pengelola Ekowisata Nyarai (Ferdian *et al.*, 2022; Suyuthie *et al.*, 2021). Implementasi ini melibatkan peran aktif Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai fasilitator antara masyarakat dan pengembangan fasilitas seperti homestay (Ferdian *et al.*, 2022; Fitra *et al.*, 2025; Rahmaini, 2022). Selain itu, inisiatif KUPS Salibutan Saiyo dalam mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti madu dan asam kandis turut memperkuat diversifikasi ekonomi Nagari (P. *et al.*, 2024).

Pada dimensi penguatan kapasitas kelembagaan dan inovasi, program pemberdayaan difokuskan pada peningkatan tata kelola usaha Nagari agar lebih profesional dan transparan. Di Nagari Sikabu, misalnya, implementasi program telah berhasil meningkatkan kapasitas manajer BUMNag Saiyo Sakato melalui pelatihan digitalisasi pencatatan keuangan menggunakan aplikasi SIAPIK, disertai inovasi *labelling* dan pengemasan produk (Silmi *et al.*, 2024). Implementasi semacam ini esensial untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagari selingkungan Lubuk Alung (Shuha, 2018), yang sejalan dengan tuntutan modernisasi tata kelola

pemerintahan Nagari pasca-implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Syamsurizaldi *et al.*, 2018).

Implementasi program juga merespons kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan akses informasi, khususnya melalui pembangunan infrastruktur digital sederhana. Di Nagari Pasié Laweh, Pemasangan Penguat Sinyal Jaringan (*Repeater Pasif*) di Korong Kampung Pondok merupakan bentuk intervensi yang krusial untuk menunjang kegiatan daring (*e-learning*) dan akses informasi di daerah lemah sinyal (Aulia *et al.*, 2020). Selain itu, di sektor teknologi tepat guna, Nagari Pasié Laweh juga mengimplementasikan program transfer teknologi produksi Biobriket Arang Sekam Padi yang menunjukkan tingkat partisipasi tinggi dari petani dan UMKM, sekaligus mengatasi masalah limbah pertanian (Nasution & Mahendra, 2025).

Meskipun sukses di level komunitas, implementasi pembangunan skala besar di Lubuk Alung menghadapi tantangan serius dalam pilar sosial-adat. Proyek-proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin dan Stadion Utama Sumatera Barat memerlukan pembebasan lahan yang melibatkan Tanah Pusaka Tinggi (Rizqi, 2019; Satifa *et al.*, 2025). Hal ini menciptakan konflik karena bertentangan dengan prinsip adat Minangkabau yang mengharuskan perlindungan atas tanah ulayat, menunjukkan implementasi pembangunan yang bersifat *top-down* dan minim integrasi dengan kearifan lokal.

Konflik pembebasan lahan ini berimplikasi langsung pada pelemahan institusi adat sebagai bagian dari struktur pemberdayaan sosial Nagari. Studi menunjukkan adanya ketimpangan komunikasi dalam pengambilan keputusan adat terkait konflik lahan ulayat di Nagari Lubuk Alung (Defnur *et al.*, 2025). Ketimpangan ini menyoroti bagaimana implementasi proyek besar dapat meminggirkan peran Ninik Mamak (Wahyudi, 2024), sehingga menghambat pemberdayaan sosial dan merusak modal sosial yang menjadi aset Nagari.

Sebagai kesimpulan, implementasi program pemberdayaan di Nagari Lubuk Alung memperlihatkan dua wajah pembangunan yang kontras. Di satu sisi, inisiatif skala kecil berbasis komunitas berhasil mendorong kemandirian dan partisipasi aktif (Ekowisata, BUMNag, Biobriket). Di sisi lain, proyek skala besar gagal menginternalisasi dimensi sosial-adat, yang ditandai dengan konflik tanah ulayat dan pelemahan wibawa Ninik Mamak. Kontradiksi ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Nagari sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip-prinsip partisipasi inklusif dan penghormatan terhadap kearifan lokal benar-benar diterapkan, bukan hanya sekadar retorika (Rahmedi Yonis, 2017).

4.3 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari Lubuk Alung

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Lubuk Alung, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan otonomi dan sumber keuangan yang lebih besar kepada Nagari (Syamsurizaldi *et al.*, 2018). Pada dasarnya, seluruh Nagari di lingkup Kecamatan Lubuk Alung diwajibkan menjamin partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa/Nagari untuk mewujudkan akuntabilitas finansial (Shuha, 2018). Dalam konteks perencanaan wilayah, masyarakat Kecamatan Lubuk Alung juga diharapkan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan strategis, termasuk dalam pengembangan infrastruktur penting seperti kelayakan revitalisasi jalur kereta api Lubuk Alung-Kayu Tanam (Wahab & Afriyani, 2017) dan keterjangkauan fasilitas pendidikan (Al-Ahqof, 2024).

Namun, jalur partisipasi masyarakat di Nagari Lubuk Alung menghadapi tantangan signifikan dalam konteks proyek pembangunan skala besar. Hal ini terlihat jelas dalam studi mengenai adaptasi masyarakat Nagari Lubuk Alung terhadap pembangunan Jalan

Tol Padang-Sicincin (Satifa *et al.*, 2025). Proyek nasional ini membutuhkan pembebasan lahan yang besar, yang seringkali bersinggungan dengan Tanah Pusaka Tinggi (tanah ulayat) yang secara adat Minangkabau seharusnya tidak boleh dijual. Kondisi ini mengindikasikan adanya dislokasi partisipasi, di mana masyarakat dihadapkan pada proyek yang perencanaannya bersifat *top-down* dan memaksa mereka untuk beradaptasi dengan dampak sosial-ekonomi pasca-akuisisi lahan, alih-alih berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan utamanya (Satifa *et al.*, 2025).

Isu partisipasi menjadi sangat krusial ketika menyangkut tatanan sosial dan adat. Kasus konflik pembebasan lahan ulayat yang terjadi di Nagari Lubuk Alung mengungkapkan adanya Ketimpangan Komunikasi dalam pengambilan keputusan adat (Defnur *et al.*, 2025). Meskipun musyawarah adat merupakan saluran partisipasi formal, temuan ini menunjukkan bahwa proses konsultasi dan pengambilan keputusan tidak berjalan setara, sehingga berpotensi meminggirkan suara-suara kritis dan merusak modal sosial di Nagari. Kegagalan partisipasi ini merusak prinsip-prinsip pembangunan yang seharusnya menghormati kearifan lokal, yang esensial dalam masyarakat Minangkabau.

Di samping konflik agraria, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Nagari Lubuk Alung juga diuji oleh masalah pengendalian tata ruang. Analisis perubahan penggunaan lahan menunjukkan bahwa pertambahan penduduk telah berdampak pada konversi lahan pertanian di Kecamatan Lubuk Alung (Zalni & Suasti, 2025). Selain itu, perubahan penggunaan lahan untuk permukiman seringkali tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Padang Pariaman (Jumaidi & Prarikeslan, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme partisipatif masyarakat dalam mengawal dan mengimplementasikan kebijakan tata ruang masih lemah, berakibat pada ancaman terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan wilayah Nagari.

Meskipun menghadapi hambatan, Nagari Lubuk Alung juga memiliki potensi untuk menguatkan partisipasi melalui inisiatif lokal yang kreatif. Sebagai contoh, terdapat inisiatif desain lanskap wisata berbasis masyarakat yang direncanakan sebagai upaya pemulihan Lahan Akses Terbuka (LAT) bekas tambang galian C di Desa Lubuk Alung (Radnawati & Makhmud, 2022). Inisiatif ini menawarkan model partisipasi konstruktif yang berpotensi meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat melalui kolaborasi antara masyarakat, industri wisata, dan pemerintah daerah. Mengingat tantangan besar yang dihadapi, pembangunan Nagari Lubuk Alung ke depan menuntut penguatan *Collaborative Governance* (Syamsurizaldi *et al.*, 2019) untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat benar-benar menjadi penentu, bukan hanya pelengkap, dalam setiap tahapan perencanaan

4.4 Peran Pemerintah dan Kelembagaan Nagari Lubuk Alung dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peran Pemerintah Nagari (Wali Nagari) dan Kelembagaan Nagari di Lubuk Alung merupakan fungsi yang esensial dan majemuk, terutama dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, peran ini semakin menonjol karena Nagari diberikan otonomi dan sumber keuangan yang lebih besar, menuntut Pemerintah Nagari untuk bertindak sebagai administrator modern sekaligus fasilitator pembangunan lokal yang akuntabel (Syamsurizaldi *et al.*, 2018). Pemberdayaan yang efektif di Nagari Lubuk Alung harus mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan perlindungan nilai-nilai sosial adat.

Salah satu peran paling mendasar dari Pemerintah Nagari, khususnya di lingkup Kecamatan Lubuk Alung, adalah memastikan pengelolaan Dana Nagari berjalan dengan akuntabilitas finansial yang tinggi (Shuha, 2018). Dana yang bersumber dari APBN tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Peran ini tidak hanya sebatas administrasi keuangan, tetapi juga memastikan

bahwa alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk program-program yang secara langsung memberdayakan masyarakat dan menunjang pembangunan Nagari, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Peran Pemerintah Nagari Lubuk Alung menjadi sangat krusial dan menantang ketika berhadapan dengan proyek pembangunan berskala nasional yang bersifat *top-down*. Kasus pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin yang melintasi wilayah Nagari adalah contoh nyata yang menempatkan Wali Nagari sebagai mediator antara kepentingan pemerintah pusat/daerah dengan hak-hak masyarakat. Pemerintah Nagari dan Lembaga Adat dituntut untuk memediasi proses pembebasan dan ganti rugi atas Tanah Pusaka Tinggi (ulayat), yang secara adat tidak boleh dijual (Satifa *et al.*, 2025). Keberhasilan peran ini sangat menentukan tingkat adaptasi sosial-ekonomi masyarakat Nagari pasca-akuisisi lahan.

Kelembagaan adat, yang diwakili oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Ninik Mamak, memiliki peran historis sebagai pilar pemberdayaan sosial, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait tanah ulayat. Namun, studi kasus konflik tanah pusaka tinggi di Nagari Lubuk Alung menunjukkan adanya Ketimpangan Komunikasi dalam proses pengambilan keputusan adat (Defnur *et al.*, 2025). Hal ini mengindikasikan tantangan serius bagi Pemerintah Nagari dan lembaga adat itu sendiri, di mana peran Ninik Mamak dalam memastikan musyawarah berjalan adil dan inklusif harus diperkuat agar wibawa adat tetap terjaga dan tidak memudarkan partisipasi kritis masyarakat.

Selain menangani konflik, Pemerintah Nagari juga berperan sebagai fasilitator bagi inisiatif pemberdayaan yang berbasis pada potensi lingkungan lokal. Di wilayah Lubuk Alung, peran ini terlihat dalam dukungan terhadap program pemulihan Lahan Akses Terbuka (LAT) bekas tambang galian C. Inisiatif ini didukung untuk diubah menjadi desain lanskap wisata berbasis komunitas. Peran Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dan Nagari menjadi kunci dalam menciptakan kolaborasi yang baik antara masyarakat dengan industri wisata, bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat (Radnawati & Makhmud, 2022).

Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung juga memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan wilayah Nagari melalui pengendalian tata ruang. Pertambahan penduduk yang masif telah memicu konversi lahan pertanian menjadi permukiman (Zalni & Suasti, 2025), yang seringkali tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Padang Pariaman (Jumaidi & Prarikeslan, 2024). Peran Nagari adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang demi menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan. Selain itu, Nagari juga berperan dalam memastikan penyediaan layanan publik, termasuk menelaah keterjangkauan fasilitas pendidikan formal dan kelayakan revitalisasi infrastruktur dasar seperti jalur kereta api Lubuk Alung-Kayu Tanam (Al-Ahqof, 2024; Wahab & Afriyani, 2017).

Secara keseluruhan, tantangan terbesar bagi Pemerintah dan Kelembagaan Nagari Lubuk Alung adalah menyelaraskan tuntutan pembangunan modern yang *top-down* dengan perlindungan hak-hak adat dan penguatan institusi lokal. Oleh karena itu, kunci untuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terletak pada pengadopsian model *Collaborative Governance* (Syamsurizaldi *et al.*, 2019) secara eksplisit, di mana Wali Nagari memimpin proses perencanaan yang inklusif, melibatkan tokoh adat, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan eksternal, untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat maksimal dan lestari bagi seluruh warga Nagari.

4.5 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nagari Lubuk Alung dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat

Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Nagari Lubuk Alung menunjukkan adanya dikotomi antara tuntutan pembangunan infrastruktur skala besar dengan upaya penguatan otonomi Nagari pasca-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam konteks

pemberdayaan masyarakat, pembangunan dinilai berhasil jika ia secara substantif meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan, bukan sekadar menerima dampak. Evaluasi ini membedah pelaksanaan pembangunan dari segi pengelolaan tata kelola, perlindungan hak adat, dan inisiatif ekonomi lokal di Nagari Lubuk Alung.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur vital, seperti Jalan Tol Padang-Sicincin yang melintasi wilayah Nagari Lubuk Alung, menjadi titik uji terberat bagi pemberdayaan masyarakat. Evaluasi menunjukkan bahwa implementasi proyek ini cenderung bersifat *top-down* dan berfokus pada pembebasan lahan, termasuk Tanah Pusaka Tinggi yang secara adat seharusnya dilindungi. Dampaknya, masyarakat dihadapkan pada keharusan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial-ekonomi yang baru setelah akuisisi lahan terjadi (Satifa *et al.*, 2025). Ini mengindikasikan kelemahan fundamental dalam proses partisipasi di tahap perencanaan awal, di mana masyarakat lebih diposisikan sebagai objek adaptasi daripada subjek penentu kebijakan.

Isu pemberdayaan masyarakat di Nagari Lubuk Alung semakin kompleks akibat terganggunya fungsi kelembagaan adat dalam proses pembangunan. Konflik terkait pelepasan tanah pusaka tinggi mengungkap adanya Ketimpangan Komunikasi dalam pengambilan keputusan adat (Defnur *et al.*, 2025). Ini berarti, mekanisme musyawarah adat yang seharusnya menjadi pilar utama pemberdayaan untuk melindungi hak-hak komunal, telah gagal beroperasi secara setara dan adil. Kegagalan ini secara langsung merusak modal sosial dan melemahkan wibawa Ninik Mamak sebagai pemimpin adat, sehingga proses pembangunan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam perspektif kearifan lokal.

Meskipun menghadapi tantangan struktural, terdapat pelaksanaan pembangunan di Lubuk Alung yang menunjukkan keberhasilan dalam model pemberdayaan berbasis komunitas. Inisiatif desain lanskap wisata untuk rehabilitasi Lahan Akses Terbuka (LAT) bekas tambang galian C di Desa Lubuk Alung adalah contoh pelaksanaan yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat (Radnawati & Makhmud, 2022). Program ini bertujuan untuk mengubah lahan rusak menjadi sumber daya ekonomi baru, menunjukkan praktik kolaborasi yang baik antara masyarakat dengan industri wisata dan pemerintah daerah. Keberhasilan ini menegaskan bahwa model pembangunan yang *bottom-up* dan berorientasi pada pemulihan lingkungan memiliki potensi pemberdayaan yang kuat.

Dari perspektif pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang, pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Lubuk Alung menghadapi ancaman serius dari konversi lahan. Pertambahan penduduk berdampak pada konversi lahan pertanian yang masif (Zalni & Suasti, 2025). Evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan untuk permukiman seringkali tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman (Jumaidi & Prarikeslan, 2024). Kondisi ini mencerminkan kelemahan Pemerintah Nagari dan perangkat kelembagaannya dalam memberdayakan masyarakat untuk mengawal dan menegakkan regulasi tata ruang, yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan wilayah Nagari.

Secara sintesis, pelaksanaan pembangunan di Nagari Lubuk Alung menunjukkan dichotomy yang jelas: kegagalan substantif dalam proyek skala besar yang melanggar hak adat (*Toll Road*), namun keberhasilan sporadis dalam inisiatif lokal (pemulihan lahan galian C, pengembangan sanggar seni Binuang Sati). Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pengelolaan Dana Nagari yang menuntut akuntabilitas finansial (Shuha, 2018) dapat diterjemahkan menjadi akuntabilitas sosial yang melindungi hak-hak adat dan menghentikan ketimpangan komunikasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembangunan di Lubuk Alung perlu diperkuat melalui model *Collaborative Governance* yang menempatkan kelembagaan adat dan partisipasi masyarakat sebagai penentu, bukan hanya pelengkap, dalam setiap tahapan pembangunan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review*, pelaksanaan pembangunan Nagari Lubuk Alung menunjukkan dinamika yang tidak seragam dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Di satu sisi, pembangunan berbasis komunitas dan potensi lokal—seperti pengembangan ekowisata, pengelolaan BUMNag, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta inovasi teknologi tepat guna terbukti mampu mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kapasitas kelembagaan nagari. Inisiatif-inisiatif berskala mikro dan bottom-up ini menegaskan bahwa pembangunan yang berakar pada kebutuhan dan potensi lokal memiliki daya ungkit yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat serta keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Namun di sisi lain, pelaksanaan pembangunan infrastruktur skala besar di Nagari Lubuk Alung masih menghadapi persoalan serius dalam aspek sosial dan kelembagaan adat. Proyek-proyek yang bersifat *top-down*, terutama yang melibatkan pembebasan tanah pusaka tinggi, menunjukkan lemahnya partisipasi substantif masyarakat dan terjadinya ketimpangan komunikasi dalam pengambilan keputusan adat. Kondisi ini tidak hanya memicu konflik agraria, tetapi juga melemahkan peran Ninik Mamak dan institusi adat sebagai pilar pemberdayaan sosial Minangkabau. Oleh karena itu, pembangunan nagari ke depan perlu diarahkan pada penguatan *collaborative governance* yang mengintegrasikan pemerintah nagari, lembaga adat, dan masyarakat secara setara, sehingga pembangunan tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahqof, Y. H. (2024). *Keterjangkauan Pelayanan Fasilitas Pendidikan Formal Berbasis Geospasial di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman*. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bung Hatta, Padang.
- Aulia, F., Yulianti, M., & Yanti, K. (2020). Pembangunan Infrastruktur Repeater Pasif Penguat Sinyal Jaringan Internet di Korong Kampung Pondok Nagari Pasie Laweh. *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 1(2).
- Defnur, I. P., Alfiandi, B., & Afrizal. (2025). Ketimpangan Komunikasi dalam Pengambilan Keputusan Adat Studi pada: Konflik Tanah Pusaka Tinggi di Adat Nagari Lubuk Alung. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5).
- Ferdian, T., Purnomo, M., Jamil, A., & Darmawan. (2022). Strategi Pengembangan Homestay untuk Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Nagari Salibutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 6(1).
- Ferdian, T., Purnomo, M., Jamil, A., & Darmawan. (2023). Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan di Nagari Salibutan Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Sainstek: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 15(1).
- Fitra, H., Afrizal, & Weriantoni. (2025). Efektivitas Implementasi Ekowisata Nyarai Di Nagari Salibutan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, 4(2).
- Jumaidi, R., & Prarikeslan, W. (2024). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Permukiman di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman 2011 Dan 2023. *YASIN Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, 4(3).
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2017). *Panduan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)* (Edisi Revisi). Jakarta: Kemendesa PDTT.

- Nasution, M. D., & Mahendra, I. S. (2025). Transfer Teknologi Produksi Biobriket Arang Sekam Padi Sebagai Sumber Energi Alternatif Bagi Petani dan UMKM di Nagari Pasie Laweh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- P. *et al.* (2024). Analisis Potensi Madu Lebah Trigona Sp dan Asam Kandis pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Salibutan Saiyo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*.
- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026*. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. (2015).
- Radnawati, D., & Makhmud, D. F. (2022). Desain Lanskap Wisata Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Lahan Akses Terbuka Bekas Tambang Galian C di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Lingkungan dan Kota*.
- Rahmaini. (2022). Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Air Terjun Nyarai Di Nagari Salibutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 2(1).
- Rahmedi Yonis. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 8(1).
- Rizqi, F. L. (2019). Konflik Tanah Pusaka Tinggi Pada Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1).
- Saputri, A. L., & Desfiarni. (2023). Popularitas Sanggar Seni Binuang Sati Di Lubuk Alung: Kajian Manajemen Seni Pertunjukan. *MELAYU ARTS AND PERFORMANCE JOURNAL*, 6(1).
- Satifa, O., Alfitri, & Miko, A. (2025). Adaptasi Masyarakat Nagari Lubuk Alung Terhadap Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, 4(2).
- Shuha, K. (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)*. [Artikel]. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Silmi, R., Ifka, Z., & Wihadi, B. (2024). Pemberdayaan Manajer BUMNag Saiyo Sakato Nagari Sikabu Melalui Pelatihan Inovasi Labeling Produk dan Digitalisasi Pencatatan Keuangan Menggunakan Aplikasi SiApik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Andalas*, 13(1).
- Suyuthie, T., Gusneli, & Nurwani. (2021). Transformasi Masyarakat Lokal Eks-Pembalak Liar Menjadi Pelaku Ekowisata Air Terjun Nyarai. *Jurnal Spasial*.
- Syamsurizaldi, Putri, A. A., & Antoni, S. (2019). Model Collaborative Governance Pada Nagari Rancak Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(1).
- Syamsurizaldi, Putri, A. A., Hanida, R. P., & Antoni, S. (2018). Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program Dan Kegiatan Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016. *Naskah Ilmiah*. Universitas Andalas.
- Wahab, W., & Afriyani, S. (2017). Analisis Kelayakan Konstruksi Bagian Atas Jalan Rel Dalam Kegiatan Revitalisasi Jalur Kereta Api Lubuk Alung-Kayu Tanam (KM 39,699-KM 60,038). *Jurnal Teknik Sipil ITP*, 4(2).
- Wahyudi, S. (2024). Eksistensi Ninik Mamak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Sungai Abang Kecamatan Lubuk Alung. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1).

Zalni, F. O., & Suasti, Y. (2025). Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Konversi Lahan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2020. *Jurnal Buana Departemen Geografi FIS-UNP*, 9(2).